

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 04 /HK.03.1-Kpt/115/ KIP-Kab/IV/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara komisi independen kabupaten Nagari Raya dengan Badan Koordinasi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi di Lingkungan KIP Kabupaten Nagari Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Independen Kabupaten Nagari Raya;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peratura Komisi pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susuna Organesai, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, an Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat
Bakohumas Kabupaten Nagan Raya.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang membidangi Divisi
Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, dan Partisipasi Masyarakat
serta (Bagian/Sub Bagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan
Masyarakat) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya.

A

KETIGA

Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan/Bakohumas
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

a. Pembina

1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
2. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum dan Hupmas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

KEEMPAT



Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nagan Raya
Pada tanggal 01 April 2021

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya,



MUHAMMAD YASIN

Lampiran :
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/115/ KIP-Kab/IV/2021
Tentang
Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS	KETERANGAN
1	Muhammad Yasin	Ketua KIP	Ketua Pembina	
2	Drs. Muhajir Hasballah	Anggota KIP	Anggota Pembina	
3	Mizwanur, SH	Anggota KIP	Anggota Pembina	
4	Syahrul Iman, S.Sos	Anggota KIP	Anggota Pembina	
5	Nazaruddin, SE	Anggota KIP	Anggota Pembina	
6	Andria Said, SH	Plt. Sekretaris	Ketua	
7	Firdaus, S.Sos	Sub Koordinator Tekhupmas	Ketua Pelaksana	

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya,

MUHAMMAD YASIN

